

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan Rukun Islam ketiga yang merupakan salah satu fondasi penting dalam Islam. Kewajiban pelaksanaannya dijelaskan dalam berbagai ayat dalam Al-Qur'an. Sebagian ulama berpendapat bahwa barangsiapa yang tidak berzakat maka pada hakikatnya telah meninggalkan shalat. Begitupun sebaliknya: siapapun yang tidak melaksanakan shalat, pada hakikatnya ia tidak berzakat. Berbagai istilah (seperti infaq dan shadaqah) diperkenalkan oleh al-Qur'an, yang istilah itu sering ditafsirkan dengan zakat. Ketentuan dan kebijakan dalam zakat juga sudah ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dengan berzakat, secara langsung kita bersentuhan dengan kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus bentuk ketaatan kepada Allah SWT untuk menunaikan apa saja yang diperintahkan.

Menurut Didin (2002) ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan). Sedangkan secara istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Zakat mengandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia baik bagi orang yang berzakat (*muzakki*) ataupun bagi yang menerimanya (*mustahiq*).

Zakat didayagunakan kepada pihak yang berhak bukan sekedar sebagai bantuan konsumtif saja, melainkan juga produktif selama tidak menyimpang dari tuntutan dan syariat Islam. Dengan pendayagunaan zakat yang produktif, tepat sasaran dan berkelanjutan, diharapkan zakat akan mampu mengubah kaum dhuafa

Mustahik menjadi *Muzakki* pada masa mendatang (Rianto, 2015). Berikut ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa harus menunaikan zakat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكُوعُوا مَعَ الرَّكَّعِينَ

Wa aqīmus-ṣalāta wa ātuz-zakāta warka'ū ma'ar-rāki'in

“ Dan dirikanlah *shalat*, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah [2]: 43).

Zakat yang disalurkan untuk konsumsi masyarakat tidaklah salah, karena tujuan zakat untuk memenuhi kebutuhan dasar *Mustahik*. Namun alangkah baiknya jika penyaluran zakat didistribusikan untuk kepentingan produktif dan bisa memberi manfaat jangka panjang. Hal ini yang menjadikan zakat mampu mengentaskan kemiskinan.

Pemberdayaan adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang individu atau masyarakat guna meningkatkan kemampuan dirinya supaya dapat berdaya hingga mampu membangun diri dan lingkungan sekitarnya untuk meningkatkan kualitas hidup demi mencapai kesejahteraan dan kemandirian (Anwar: 2014).

Fungsi pemberdayaan zakat produktif sangat tergantung pada keterlibatan Amil. Dengan pendayagunaan zakat, diharapkan *Muzakki* mendapati lebih berkah rezekinya dan ketentraman dalam hidup. Dari sisi *Mustahik* diharapkan dengan pemberian yang diberikan bisa bersifat jangka panjang dan berubah menjadi *Muzakki* yang baru. Serta zakat produktif tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi orang lain.

Salah satu LAZ yang dengan aktif melaksanakan program pendayagunaan zakatnya secara produktif adalah IZI. Sejauh ini, IZI telah mendistribusikan zakat secara konsumtif dan produktif.

Tabel dibawah menunjukkan data penerimaan manfaat yang terealisasi dari pengelolaan zakat produktif oleh Lembaga IZI Indonesia dari tahun 2016 hingga 2018 berdasarkan data per program dan data asnaf yang menerima manfaat tersebut.

Tabel 1. 1

**Data Rencana dan Realisasi Berdasarkan Program Periode Januari Sampai
Dengan Desember 2018**

NO.	KETERANGAN	RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	PENYALURAN DANA ZAKAT	RP. 56.332.500.000	RP. 54.509.161.930	97%
1	Penyaluran dana zakat untuk Pendidikan	Rp. 3.943.275.000	Rp. 4.030.354.101	102%
2	Penyaluran dana zakat untuk Kesehatan	Rp. 10.139.850.000	Rp. 11.096.811.066	109%
3	Penyaluran dana zakat untuk Kemanusiaan	Rp. 28.166.250.000	Rp. 26.365.458.876	94%
4	Penyaluran dana zakat Ekonomi	Rp. 3.943.275.000	Rp. 4.275.390.076	108%
5	Penyaluran dana zakat untuk Dakwah-Advokasi	Rp. 10.139.850.000	Rp. 741.147.811	86%

Sumber: Laporan Keuangan Tahun 2018 Lembaga IZI Indonesia

Menurut Huda (2015) zakat produktif adalah zakat dengan model pendistribusian yang menjadikan para *mustahiq* dapat menghasilkan sesuatu yang banyak dan secara terus menerus dari harta zakat yang diterimanya. Sehingga harta yang diberikan tidak langsung habis karena dikonsumsi melainkan dikembangkan dengan menggunakannya sebagai modal usaha. Dari usaha tersebut dapat digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan *mustahiq* secara terus menerus sehingga kelak *mustahiq* dapat menjadi *muzakki*.

Hasil capaian dari penyaluran dana zakat untuk bidang ekonomi tersebut adalah 7,84% dari total realisasi. Dari pahaman diatas dapat disimpulkan bahwa menunaikan kewajiban zakat memberikan dampak positif bagi perekonomian

masyarakat. Penerima manfaat semakin besar dikarenakan semakin banyak dana zakat yang dihimpun berarti semakin banyak pula masyarakat mempercayakan hartanya kepada Lembaga IZI dengan tujuan harta tersebut dapat tersalurkan dan terealisasikan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Terutama dengan pendayagunaan dana zakat produktif tersebut untuk pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan dan kualitas umat muslim dengan pemenuhan kebutuhan dasar para *Mustahik* terpenuhi.

Disisi yang lain, penyelesaian masalah ekonomi tidak akan cukup untuk menyelesaikan jangka pendek saja. Melainkan perlu langkah untuk menanggapi faktor yang serius untuk pemberdayaan dan penguatan keislaman dalam jangka panjang.

Bicara pemberdayaan tentu akan terpikirkan tentang masalah yang dihadapi dengan mencari potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Kampung binaan mualaf dilokasi Kalipare Malang tergolong paling sulit dalam menggali potensi. Hal ini karena secara geografis lokasi ini termasuk kawasan yang kering. Jenis lahan pun termasuk ladang, tidak ada irigasi. Disisi lain, curah hujan yang tidak sepanjang tahun menjadi alasan banyak petani yang hanya tanam pada waktu-waktu saja. Selain itu, potensi ternak tidak bisa dimunculkan karena pakan yang jelas tersedia dalam jumlah yang terbatas.

Dengan adanya penelitian ini, penulis ingin meneliti serta mengetahui lebih dalam mengenai pemberdayaan *mustahik* melalui zakat produktif dalam salah satu program dari LAZNAS IZI yaitu industri *shuttlecock*.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Kesenjangan pada penelitian ini adalah adanya perbedaan, yaitu pada penelitian terdahulu oleh Rosi dan Mulyawisdawati (2019), Maulana dkk (2015), Rulloh (2017) juga meneliti tentang pendayagunaan zakat produktif, peran zakat produktif dalam pemberdayaan maupun indikator keberhasilan usaha *mustahik*, namun penelitian-penelitian tersebut tidak meneliti mengenai pemberdayaan zakat produktif di Kalipare, terlebih penelitian ini juga menganalisis model

pemberdayaan pada muallaf yang bekerja pada usaha tersebut. Dan kesenjangan penelitian ini terletak pada objek yang berbeda, pendistribusian dan pengelolaan pada subjek yang berbeda.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan mustahik melalui zakat produktif oleh LAZNAS IZI pada *mustahik*. Serta hasil penelitian tersebut dapat dikembangkan serta menjadi rekomendasi bagi LAZNAS IZI Jawa Timur.

1.4 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini yaitu telah menemukan bahwa program kampung bina muallaf berhasil memberdayakan *mustahik* dengan usaha industri shuttlecock. Dalam kaitannya dengan pengoperasionalnya, adanya proses pendampingan yang telah diterapkan oleh *mustahik* dengan baik. Dalam keberhasilan pemberdayaan memang IZI berhasil, tapi dalam membentuk kemandirian kelas mustahik masih jauh dari kata sejahtera. Karena terdapatnya *mustahik* yang pendapatannya belum tercukupi.

1.5 Sistematika Penelitian

Penentuan sistematika penulisan ini bertujuan untuk mempermudah dalam menyusun dan mempelajari bagian-bagian dari seluruh rangkaian penelitian skripsi. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II : Tinjauan Kepustakaan

Bab ini berisi penjelasan tentang konsep dan teori mengenai pemberdayaan zakat produktif beserta indikator keberhasilan usaha. Selain itu, bab ini juga menyajikan beberapa teori yang didapatkan sebagai hasil dari penelitian sebelumnya.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Bagian-bagian dari metode penelitian ini terdiri dari pendekatan penelitian, penentuan objek penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai inti dari penulisan skripsi dimana menganalisis hasil dari penelitian yang dilakukan dari data yang diperoleh maupun dari hasil pengolahan data yang dilakukan penulis. Adapun bagian-bagian dari bab ini terdiri dari gambaran umum subjek dan objek penelitian, hasil analisis, dan interpretasi.

BAB V : Simpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang ringkasan hasil penelitian maupun simpulan dan saran yang telah diajukan berdasarkan dari hasil analisis dan memberi saran-saran yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dan bagi peneliti selanjutnya